

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia di era modern ini, mengharuskan untuk dapat menyesuaikan diri mengikuti perkembangan zaman. Salah satu bidang yang sangat berkembang saat ini ialah industri perfilman. Film menjadi sebuah karya seni yang digemari oleh setiap orang di dunia karena merupakan hiburan guna memanfaatkan waktu kosong yang dimiliki seseorang. Selain itu, film juga digemari karena biasanya memiliki pesan yang bermanfaat untuk para penontonnya.

Pengertian film berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 mengenai Perfilman yaitu “*Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan*”. Sedangkan pengertian film menurut KBBI adalah drama (cerita) gambar hidup. *Movie* merupakan sebutan lain dari film dalam bahasa Inggris. *Movie* awalnya merupakan gabungan dari kata *moving* dan *picture*, berarti gambar yang bergerak. Namun, banyak juga orang yang menyebut istilah tersebut sebagai gabungan dari kata *motion* dan *picture* sebagaimana adanya acara “*Academy Award*” yang diadakan oleh *Academy of Motion Picture Arts and Science*.

Film ialah sebuah wujud dari salah satu media komunikasi massa, sebab film mengaitkan komunikator dengan komunikan secara massal melalui sebuah saluran. Film memiliki peran untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada khalayak melalui audiovisual. Film mempunyai banyak genre, seperti film laga, film dokumenter, film drama, dan sebagainya. Semakin banyaknya jenis film saat ini, membuat para *filmmaker* semakin kreatif dalam menggarap film. Contohnya dengan mengangkat tema kebebasan berbicara (*freedom of speech*).

Kebebasan berbicara adalah hak yang dimiliki oleh semua individu di muka bumi ini. Kebebasan berbicara ialah topik yang sangat ramai diperbincangkan dalam waktu beberapa tahun ke belakang ini. Kebebasan berbicara dilindungi oleh hukum di Indonesia, misalnya yang terdapat pada Pasal 19 Ayat (2)

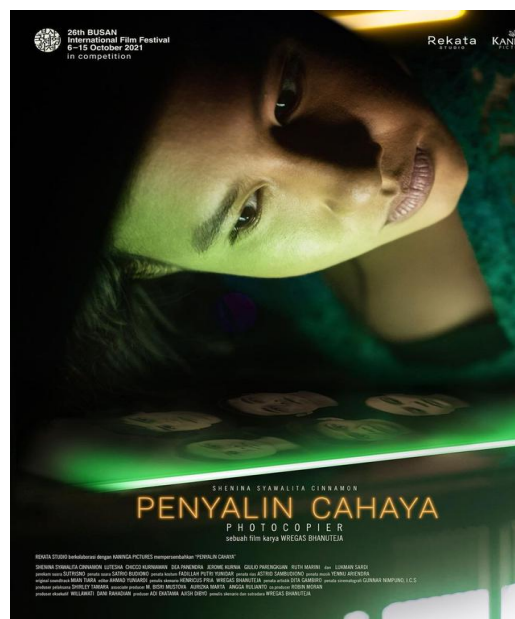
Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”*.

Fenomena kebebasan berbicara sebetulnya mulai eksis di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Mengutip dari laman *tirto.id*, artikel di Koran De Expres yang berjudul *“Als ik een Nederlander”* yang ditulis oleh Soewardi Soerjaningrat pada tahun 1913 berisi kritik terhadap rencana pemerintah Belanda yang memungut biaya secara paksa terhadap penduduk untuk merayakan kemerdekaan ke-100 Belanda dari jajahan Perancis. Sayangnya, Soewardi dibungkam oleh Belanda karena tulisannya itu dianggap menghasut. Kebebasan berbicara terus diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Kebebasan berbicara masih menjadi salah satu masalah besar di Indonesia, dibuktikan dengan masih banyaknya kasus yang berhubungan dengan hal tersebut.

Salah satu kasus kebebasan berbicara di Indonesia yang sempat ramai diperbincangkan oleh masyarakat adalah saat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sebuah universitas ternama di Indonesia membuat poster dan melakukan kritik terhadap Presiden yang kemudian diunggah ke media sosial pada tahun 2021 lalu. Banyak yang mendukung tindakan mereka, namun tidak sedikit pula yang mengecam. Setelah kritik tersebut dilontarkan, pihak universitas memanggil sejumlah pengurus BEM untuk datang ke kampus. Tindakan panggilan dari pihak universitas tersebut dikritik oleh masyarakat, termasuk para *elite* partai politik, aktivis, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemanggilan sejumlah pengurus BEM dianggap sebagai pembungkaman kebebasan berbicara dan tak seharusnya pihak universitas mematikan pikiran kritis mahasiswa. Hal tersebut bertentangan dengan dasar hukum di Indonesia, misalnya dengan yang terdapat pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan*

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pihak universitas seharusnya menjadikan kampus sebagai tempat aman untuk berdemokrasi, termasuk untuk melakukan kebebasan berbicara.

Kebebasan berbicara merupakan topik yang sangat menarik sehingga mulai banyak karya seni yang mengangkat topik tersebut. Salah satunya adalah film berjudul “Penyalin Cahaya” yang disutradarai oleh Wregas Bhatuneja menarik peneliti untuk dijadikan subjek penelitian karena memiliki pesan tersirat tentang kebebasan berbicara.



Gambar 1.1 Poster Film “Penyalin Cahaya”

Sumber: <https://lsf.go.id/movie/penyalin-cahaya/>

Film “Penyalin Cahaya” yang dibuat oleh Rekata Studio dan Kaninga Pictures menceritakan mengenai tokoh Suryani alias Sur, mahasiswi yang status beasiswanya hilang setelah swafoto dirinya saat mabuk tersebar ke media sosial. Sur yang tak ingat dengan foto tersebut kemudian mencoba untuk mengungkap fakta sebenarnya dengan bantuan temannya yang berprofesi sebagai tukang fotokopi. Namun, Sur justru menemukan fakta bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual memiliki arti memaksa atau membujuk korban untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban, seringkali termasuk kekerasan fisik dalam tindakannya. Terdapat berbagai macam alasan korban tidak dapat memberikan izin, misalnya karena takut, sakit, disabilitas

dan/atau ketika terpengaruh oleh minuman alkohol atau obat-obatan. Karakter Suryani dalam film “Penyalin Cahaya” diceritakan sedang berada di bawah efek alkohol serta obat-obatan yang diberikan oleh pelaku saat kekerasan seksual tersebut terjadi kepadanya.

Dilansir dari laman resmi Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020, lembaga pelayanan atau lembar pencatatan Komnas Perempuan mencatat sejumlah 8.234 kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP). Kasus kekerasan yang begitu dominan terdapat di Ranah Personal (RP) atau KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) yaitu berjumlah 6.480 kasus. Lalu, KtP di ranah komunitas/publik tercatat sebanyak 1.731 kasus. Kasus yang dominan ialah kekerasan seksual dengan jumlah 962 kasus yang terdiri atas kasus perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), pencabulan (166 kasus), persetubuhan (5 kasus), dan sisanya adalah kekerasan seksual lain. Kekerasan seksual tengah menjadi salah satu kasus terbanyak yang didapati laporan dan menunjukkan bahwa rumah dan hubungan pribadi tidak sepenuhnya membagikan tempat yang aman untuk perempuan. Bentuk kekerasan seksual tidak hanya seputar pemerkosaan, eksploitasi seksual, maupun pelecehan seksual. Adapula jenis kekerasan seksual berbasis siber, beberapa di antaranya adalah pengambilan video dan/atau foto tanpa busana secara *non consensual*, penyebaran video dan/atau foto tanpa busana *non consensual*, dan *revenge porn*.

Kasus kekerasan seksual menjadi “benang merah” di dalam film “Penyalin Cahaya” yang menceritakan bagaimana usaha Suryani untuk memperjuangkan haknya dalam mengetahui siapa pelaku kekerasan seksual yang terjadi kepadanya. Di dalam dunia nyata, banyak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal tersebut salah satunya adalah karena ketakutan korban untuk melapor kepada pihak berwajib tentang kejadian yang mereka alami. Korban tidak berani untuk berbicara karena khawatir tindakan tersebut akan menjadi *boomerang* untuk mereka. Salah satu contohnya adalah kasus yang menimpa Baiq Nuril. Dikutip dari laman *hukumonline.com*, kasus bermula pada tahun 2012 saat Baiq Nuril dituding mentransmisikan rekaman percakapan telepon dengan atasan di tempat kerjanya yang ditengarai melakukan pelecehan seksual secara verbal. Tak terima dengan tersebarnya rekaman percakapan tersebut, sang atasan melaporkan Baiq Nuril

hingga berujung ke pengadilan. Baiq Nuril melewati proses panjang untuk kasusnya, hingga akhirnya pada tahun 2019 ia mendapatkan amnesti dari Presiden Indonesia dan dinyatakan bebas. Selain dikategorikan sebagai kasus UU ITE, kasus Baiq Nuril pun dapat dikategorikan sebagai kasus kebebasan berbicara terhadap penyintas pelecehan seksual secara verbal.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual termasuk ke dalam perbuatan kekerasan seksual. Pada bulan Januari 2022, sebelum film “Penyalin Cahaya” tayang di layanan *streaming* Netflix, terdapat sebuah berita negatif terkait film tersebut. Seorang *co-writer* dari film “Penyalin Cahaya” terjerat kasus dugaan pelaku pelecehan seksual. Hal tersebut mengakibatkan reputasi film “Penyalin Cahaya” menjadi tercoreng. Ironis, karena film “Penyalin Cahaya” menyuarakan tentang bagaimana penyintas kekerasan seksual memperjuangkan haknya dan melawan ketidakadilan.

Topik kebebasan berbicara acap kali diperlihatkan di dalam karya seni, contohnya film. Film merupakan salah satu media yang tepat untuk menunjukkan tentang adanya kebebasan berbicara. Hal tersebut dikarenakan film merupakan media massa berbentuk audio visual sehingga dapat menjangkau khalayak luas dengan cepat. Peneliti memutuskan untuk meneliti kebebasan berbicara yang ada di dalam film “Penyalin Cahaya”. Film “Penyalin Cahaya” dirilis perdana di acara Busan International Film Festival (BIFF) pada 8 Oktober 2021 dan tayang di layanan *streaming* Netflix pada 13 Januari 2022. Film identik dengan banyaknya simbol dan tanda, begitu pula dengan film “Penyalin Cahaya”. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk meneliti menggunakan kajian semiotika.

Semiotika berarti ilmu mengenai tanda. Ada dua atensi utama mengenai semiotika, yaitu keterkaitan diantara tanda melalui pesan dan dengan cara apa tanda diintegrasikan menjadi kode. Semiotika yang akan dipakai oleh peneliti adalah kajian semiotika John Fiske. Fiske menyatakan teori mengenai kode-kode televisi. Fiske berpendapat bahwa terdapat sebuah makna yang terbentuk dari hubungan kode-kode yang dipakai oleh program televisi. Tanda-tanda yang kerap dipakai oleh program televisi menurut Fiske terdiri atas tiga tingkatan atau level, yakni Realitas, Representasi, dan Ideologi. Peneliti menggunakan kode-kode televisi John Fiske karena jika dilihat dari bentuknya, film dan televisi memiliki

kemiripan, yaitu saluran penerimaannya audiovisual. Selain itu, semiotika John Fiske bukan hanya dipakai guna melaksanakan analisis program televisi saja, namun mampu dipakai dalam melaksanakan analisis naskah media lainnya, misalnya yang berbentuk iklan dan film.

Film terkenal dengan banyaknya tanda yang tersirat didalamnya. Dengan begitu, tanda-tanda kebebasan berbicara yang terdapat dalam film “Penyalin Cahaya” membuat penulis tertarik untuk menganalisisnya. Saat film “Penyalin Cahaya” tayang secara umum di layanan *streaming* Netflix, film tersebut langsung masuk ke dalam urutan teratas di Netflix *Top 10* selama beberapa pekan. Selain itu, film “Penyalin Cahaya” juga berhasil mendapatkan 12 Piala Citra FFI (Festival Film Indonesia) 2021. Melalui film “Penyalin Cahaya”, kita dapat melihat gambaran realita bahwa di luar sana masih banyak kasus kekerasan seksual di Indonesia yang tidak muncul ke publik karena berusaha ditutupi oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menganalisis kebebasan berbicara (*freedom of speech*) yang terkandung di dalam film “Penyalin Cahaya” karya Wregas Bhatuneja dengan memakai kajian semiotika John Fiske.

1.2 Fokus Penelitian

Peneliti mengambil topik kebebasan berbicara dalam film dengan kajian semiotika untuk penelitian ini. Oleh karena itu, teori-teori yang terkait antara lain tentang film, kebebasan berbicara, dan semiotika. Penelitian ini berfokus kepada kebebasan berbicara penyintas kekerasan seksual dalam film “Penyalin Cahaya”. Agar penelitian ini menjadi terarah dan fokus, peneliti hanya memfokuskan penelitian ini kepada kebebasan berbicara dari Suryani. Ia adalah seorang tokoh perempuan dalam film “Penyalin Cahaya” yang merupakan seorang penyintas kekerasan seksual di dalam film tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan fokus penelitian yang tertulis di atas, maka penelitian ini bertujuan guna:

1. Mengetahui level realitas kebebasan berbicara Suryani dalam film “Penyalin Cahaya”.

2. Mengetahui level representasi kebebasan berbicara Suryani dalam film “Penyalin Cahaya”.
3. Mengetahui level ideologi kebebasan berbicara Suryani dalam film “Penyalin Cahaya”.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan pada latar belakang dan fokus penelitian yang tertulis di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yakni:

1. Bagaimana level realitas kebebasan berbicara Suryani dalam film “Penyalin Cahaya”?
2. Bagaimana level representasi kebebasan berbicara Suryani dalam film “Penyalin Cahaya”?
3. Bagaimana level ideologi kebebasan berbicara Suryani dalam film “Penyalin Cahaya”?

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu membagikan pengetahuan tentang penelitian Ilmu Komunikasi, terutama di bidang penyiaran dan/atau perfilman.
2. Penelitian ini dapat menambah literatur studi semotika tentang film dengan metode kualitatif.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan memperkuat hukum di Indonesia tentang kebebasan berbicara dan kekerasan seksual.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan *awareness* maupun wawasan kepada masyarakat umum seputar kebebasan berbicara.

1.6 Waktu dan Lokasi Penelitian

1.6.1 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini ialah dilaksanakan pada bulan Desember 2021 hingga bulan Agustus 2022.

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No.	Tahapan Kegiatan	Tahun 2021 - 2022								
		DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS
1.	Menentukan topik penelitian									
2.	Pencarian data dan informasi untuk penelitian									
3.	Penyusunan BAB I									
4.	Penyusunan BAB II									
5.	Penyusunan BAB III									
6.	Pendaftaran <i>Desk Evaluation</i>									
7.	Revisi <i>Desk Evaluation</i>									
8.	Penyusunan BAB IV									
9.	Penyusunan BAB V									
10.	Pendaftaran Sidang									
11.	Sidang Skripsi									

(Sumber: Olahan penulis, 2022)

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Univesitas Telkom, Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Bandung, Jawa Barat. Peneliti memilih lokasi penelitian di Universitas Telkom karena peneliti dapat memperoleh data dengan mudah di lokasi tersebut.